



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 800/99 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN DOKUMEN, KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT TERTENTU DI BIDANG KEPEGAWAIAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Mutasi, dan Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk menandatangani dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 800/130 Tahun 2023 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Dokumen, Keputusan dan Surat-Surat Tertentu di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai karena terdapat pemberian kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu di bidang kepegawaian yang belum diatur, sehingga Keputusan Bupati Nomor 800/130 Tahun 2023 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Dokumen, Keputusan dan Surat-Surat Tertentu di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Kuasa Penandatanganan Dokumen, Keputusan dan Surat-Surat Tertentu di Bidang Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Kuasa Penandatanganan Dokumen, Keputusan dan Surat-Surat Tertentu di Bidang Kepegawaian, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo; dan
 - h. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Daftar dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian yang dikuasakan penandatanganannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Sekretaris Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUHH : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Instansi/Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
- KEDELAPAN : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Daerah.
- KESEMBILAN : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Daerah.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 800/130 Tahun 2023 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Dokumen, Keputusan dan Surat-surat tertentu di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/gg TAHUN 2024
 Tanggal : 4 Januari 2024

PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT TERTENTU
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN

I. BIDANG MUTASI

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
1.	Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat	Golongan IV/a sampai Golongan IV/b Golongan I sampai dengan Golongan III	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
2.	Keputusan Kenaikan Pangkat	Golongan III Golongan I dan Golongan II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
3.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	Golongan I sampai dengan Golongan III	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
4.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
5.	Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	Jenjang Pemula sampai dengan Jenjang Ahli Madya)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
6.	Keputusan Perpindahan Jabatan Fungsional dari Jenjang Keterampilan ke Jenjang Keahlian	Jenjang Pemula sampai dengan jenjang Ahli Madya	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
7.	Petikan Keputusan Mutasi Jabatan	Eselon II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional dan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
8.	Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Pelaksana	Semua golongan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
9.	Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional	Semua golongan dalam satu wilayah kecamatan	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
10.	Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional	Semua golongan antar wilayah kecamatan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
		Semua golongan antar SMP Negeri	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
11.	Surat Pernyataan Pelantikan	Eselon II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon III, Eselon IV, dan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
12.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Camat, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon yang berada dibawah kepala Perangkat Daerah, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
14.	Surat Penugasan Jabatan Pelaksana ke Instansi/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
15.	Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
16.	Surat pernyataan masih menduduki jabatan	Semua golongan	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
17.	Surat Penempatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah	Semua golongan	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
18.	Petikan Keputusan Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional	Jenjang Pemula sampai dengan Ahli Madya	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
19.	Surat Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil	Golongan I sampai dengan III	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
20.	Surat Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Golongan I sampai dengan XVII	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
21.	Surat Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Golongan I sampai dengan XVII	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

II. BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
1.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS	Golongan IV//b sampai dengan IV/e	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3 Golongan III/b sampai dengan IV/a	4 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
3.	Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti karena alasan penting, Cuti melahirkan	Eselon II/b dan Kepala Perangkat Daerah Pejabat Struktural kecuali Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Pejabat Fungsional Tertentu yang diberi sampiran tugas menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepala Puskesmas Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana Golongan III dan Golongan IV	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
			Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
		Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Golongan I dan Golongan II	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
4.	Surat yang dilaksanakan di luar negeri kecuali Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN)	Semua Aparatur Sipil Negara	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.	Surat Keputusan Impasing Gaji	Semua Aparatur Sipil Negara	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
6.	Sasaran Kinerja Pegawai dan Produktivitas e-kinerja pegawai	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perencanaan dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Seluruh Camat di Kabupaten Sukoharjo	4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	


NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum Daerah Sekretaris Kabupaten Sukoharjo.	

III. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
1.	Surat Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Tingkat II Tingkat III dan Tingkat IV yang diselenggarakan daerah lain	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN / KEPUTUSAN / SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3 Tingkat IV yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	4 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
2.	Surat Perintah untuk Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	Eselon II Eselon III sampai dengan Eselon V dan Pejabat Fungsional	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
3.	Surat Penempatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah	Semua golongan	Kepala Instansi/Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4.	Ijin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara	Semua golongan	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.	Surat Ijin Penggunaan Gelar	Semua golongan	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI